



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 780/Kw.02/2-e/PP.00/08/2023

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Mengperhatikan :

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat Nomor B.150/Kw.02/2/PP.00/03/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Al-Husany

Merujuk :

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. PP Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
4. PP Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Arifiah / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat

MEMBERIKAN

Pertama :

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama Madrasah | : MTs Al-Husany |
| 2. NISN | : 121212050010 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl. Sutomo No. 57 |
| 4. Kelurahan / Desa | : Brandan Timur Bar |
| 5. Kecamatan | : Babulak |
| 6. Kabupaten / Kota | : Langkat |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pend. Islam Al-Husany Pkl Brandan |
| 8. SK Menkum Ham | : MH-0000063, MH.01.04 Th. 2019, 7 pl. 25 Jan. 2019 |

Kedua :

Raudhatul Arifiah tersebut Operasional mulai 4 (empat) tahun kedepan. Setelah dinyatakan oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga :

- Raudhatul Arifiah tersebut wajib mematuhi ketentuan-ketentuan berikut:
- a. Memelihara tata peradilan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku
 - b. Menyampaikan laporan tentang kondisi ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
 - c. Menatuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
 - d. Mengikuti program kerja yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI
 - e. Tidak mengambil sengketa/keputusan dari Kepala Yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat :

1. Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) sejak 1 Juli 2023 dan berakhir tanggal 1 Juli 2027.
2. Jika ketentuan dalam butir a sd e di atas tidak diutamakan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima :

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 16 AGUSTUS 2023

a.n.KEPALA

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Ketahui dan Kapda Yth

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Langkat
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat
4. Raudhatul Arifiah Tsanawiyah Al-Husany